

ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 26 TERHADAP TRANSAKSI INTERNASIONAL: STUDI ATAS EFEKTIVITAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERIHayat Hibatullah Nasution¹, Naila Naya Rajni Lubis²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Sumatera Utara

ayatnst796@gmail.com¹, nailanayarajnilubis@gmail.com²**Abstract**

Income Tax (PPh) Article 26 is an essential part of Indonesia's tax system, imposed on income received by foreign taxpayers from sources within Indonesia. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the implementation of Article 26 in international transactions, focusing on tax withholding mechanisms, taxpayer compliance, and the significance of Double Tax Avoidance Agreements (DTAAs). The methodology used is descriptive-qualitative, with case studies conducted in several companies engaged in international transactions. The findings indicate that although the provisions of Article 26 are relatively clear, there are still administrative challenges and issues of interpretation related to international taxation that may result in lost opportunities for tax revenue. Furthermore, the use of DTAAs by foreign taxpayers often reduces the tax burden that should be imposed, thus requiring a thorough evaluation of their implementation. The recommendations of this study include strengthening tax supervision, digitalizing tax administrative processes, and enhancing education for tax withholders to ensure a more effective and equitable application of Article 26.

Keywords: Article 26 Income Tax, international transactions, foreign taxpayers, tax withholding, DTAAs.

Abstrak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia, yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak asing dari sumber yang berasal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan PPh Pasal 26 efektif dalam transaksi internasional, dengan fokus pada mekanisme pemotongan pajak, kepatuhan para wajib pajak, serta pentingnya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Metodologi yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan studi kasus di beberapa perusahaan yang terlibat dalam transaksi internasional. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun ketentuan dalam PPh 26 sudah cukup jelas, masih ada beberapa tantangan administratif dan interpretasi mengenai pajak internasional yang dapat mengakibatkan peluang pendapatan pajak tidak dimanfaatkan secara maksimal. Di samping itu, penggunaan P3B oleh wajib pajak dari luar negeri sering kali menurunkan beban pajak yang seharusnya dikenakan, sehingga evaluasi terhadap pelaksanaannya sangat diperlukan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan pengawasan, digitalisasi dalam proses administrasi perpajakan, dan peningkatan pendidikan untuk pemotong pajak, guna memastikan penerapan PPh 26 lebih efektif dan adil.

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata kunci: PPh Pasal 26, transaksi internasional, wajib pajak luar negeri, pemotongan pajak, P3B.	
---	--

1. Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan vital bagi negara yang digunakan untuk mendanai berbagai keperluan pembangunan nasional. Dalam era globalisasi ekonomi dan meningkatnya transaksi antarnegara, pengaturan pajak internasional menjadi semakin krusial, terutama yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh oleh entitas asing dari Indonesia. Salah satu regulasi perpajakan yang mengatur aspek ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, yang dikenakan pada pendapatan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri tanpa Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, termasuk dividen, bunga, royalti, dan layanan.

Pelaksanaan PPh Pasal 26 diharapkan dapat menimbulkan keadilan dan kepastian hukum dalam perlakuan pajak untuk subjek pajak luar negeri. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada sejumlah hambatan yang dihadapi, seperti perbedaan tafsir terhadap ketentuan perpajakan internasional, penggunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh wajib pajak asing untuk mengurangi beban pajaknya, serta masalah administratif dalam pemotongan dan pelaporan pajak. Kondisi ini berpotensi menghalangi optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan PPh Pasal 26 dalam konteks transaksi internasional, terutama dari segi mekanisme pemotongan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pelaksanaan P3B. Diharapkan hasil dari studi ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan internasional yang lebih efisien, adil, dan responsif terhadap perkembangan global.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis secara mendalam efektivitas penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dalam konteks transaksi internasional, dengan fokus pada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Metode ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelidiki fenomena kompleks seperti mekanisme pemotongan pajak, tantangan administratif, serta dampak dari perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) secara menyeluruh dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur serta analisis dokumen, termasuk peraturan mengenai PPh 26, Perjanjian P3B, dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, serta jurnal dan artikel ilmiah yang relevan. Selain itu, peneliti juga mengevaluasi data sekunder seperti laporan keuangan pemerintah, statistik penerimaan dari PPh 26, dan studi kasus perusahaan yang terlibat dalam transaksi dengan entitas asing.

Data dianalisis dengan menyusun, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi dari berbagai sumber, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang sesuai seperti teori efisiensi, alokasi sumber daya, dan prinsip keadilan fiskal. Peneliti juga menyoroti beberapa isu terkini seperti tantangan dalam memverifikasi beneficial ownership, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, serta rendahnya pemahaman tentang perpajakan internasional yang berpengaruh pada

efektivitas pemotongan PPh 2

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 26 di ranah perdagangan internasional memiliki peran penting untuk memastikan kontribusi pajak oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang mendapatkan pendapatan dari Indonesia tanpa kehadiran bentuk usaha tetap. Melalui kajian literatur dan peraturan yang ada, teridentifikasi sejumlah isu utama yang berdampak pada efektivitas pemotongan PPh 26 di lapangan.

Salah satu isu utama adalah ketidakakuratan dalam pengelolaan pajak, khususnya dalam proses pengecekan status WPLN, kelayakan penerapan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, dan validitas dokumen Certificate of Domicile yang menjadi syarat penting untuk memperoleh tarif yang lebih menguntungkan. Banyak situasi menunjukkan bahwa kurangnya verifikasi yang menyeluruh terhadap pemilik manfaat dapat membuka jalan bagi penyalahgunaan tarif P3B, contohnya dalam praktik treaty shopping, di mana perusahaan asing menggunakan entitas perantara untuk menghindari pajak yang lebih tinggi meskipun tidak memiliki kepemilikan ekonomi yang nyata.

Selain itu, ketergantungan pada kurs mata uang asing juga menghadirkan tantangan tersendiri. Mengingat sebagian besar transaksi luar negeri dilakukan dalam mata uang asing seperti USD atau JPY, jumlah PPh 26 yang berlaku sering kali dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar terhadap rupiah. Kesalahan dalam penggunaan nilai tukar dari Bank Indonesia dapat mengakibatkan perhitungan pajak yang salah. Hal ini tidak hanya menambah beban bagi para pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan risiko untuk penyesuaian pajak dan hukuman dari otoritas perpajakan.

Aspek lain yang sangat penting adalah kurangnya pengetahuan terkait perpajakan internasional, baik di kalangan pelaku bisnis maupun di pihak petugas pajak. Pemahaman yang rendah mengenai dasar-dasar PPh 26, seperti objek dan subjek pajak yang tercakup, cara menghitung tarif, hingga pelaporan melalui SPT Masa PPh 26, mengakibatkan banyak kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Keterbatasan literasi ini semakin buruk akibat kompleksitas sistem perpajakan di Indonesia yang masih sulit diakses dan dipahami secara luas.

Inisiatif untuk mendigitalkan sistem perpajakan, seperti penerapan e-Bupot, e-Filing, dan e-Billing, memang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, pemanfaatan sistem ini dalam konteks PPh 26 masih kurang optimal. Banyak pelaku usaha yang belum mengintegrasikan teknologi ini ke dalam proses internal mereka, terutama dalam hal verifikasi Certificate of Domicile dan pelaporan potongan pajak kepada otoritas terkait. Digitalisasi yang tepat dan menyeluruh dapat berkontribusi pada peningkatan transparansi, ketepatan, serta efisiensi dalam pengelolaan PPh 26.

Selanjutnya, tarif PPh 26 yang relatif tinggi, mencapai 20% dari pendapatan kotor tanpa mempertimbangkan biaya operasional, sering kali dianggap sebagai beban berat bagi WPLN dan dapat memengaruhi minat investasi asing secara negatif. Meskipun tarif ini dapat dikurangi melalui P3B, prosedur dan syarat administrasinya terbilang rumit. Dalam situasi ini, penting bagi Indonesia untuk menilai kembali keseimbangan antara perlindungan hak fiskal negara serta penciptaan lingkungan usaha yang lebih kompetitif.

Sebagai penutup, keberhasilan penerapan PPh 26 dalam konteks perdagangan internasional

sangat tergantung pada beberapa faktor kunci, termasuk: ketepatan administrasi, integrasi digital, kepatuhan dokumentasi internasional, dan efektivitas pengawasan. Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, mencapai tujuan PPh 26 sebagai instrumen fiskal untuk menarik pendapatan negara secara adil dan sah dari sumber luar negeri akan sulit dilakukan secara optimal.

Efektivitas Mekanisme Pemotongan Pajak

Pada dasarnya, sistem pemotongan pajak yang diterapkan dalam PPh 26 cukup efektif dalam memastikan penerimaan negara, mengingat pemungutan dilakukan secara langsung ketika pembayaran penghasilan dilakukan. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kepatuhan dari pihak yang melakukan pemotongan pajak di Indonesia. Dokumen menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian dalam pengelompokan jenis penghasilan, penerapan tarif yang salah akibat kelalaian dalam melakukan verifikasi dokumen Certificate of Domicile (CoD), serta kurangnya pemeriksaan terhadap status kepemilikan yang menguntungkan.

Kesalahan dalam tahap ini tidak hanya berpengaruh pada pendapatan negara, tetapi juga menciptakan potensi perselisihan pajak internasional yang dapat merusak reputasi perpajakan Indonesia.

Peran Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Implementasi tarif istimewa dalam konteks P3B memberikan keleluasaan kepada WPLN, tetapi juga menciptakan peluang untuk treaty shopping jika tidak diawasi dengan ketat. Penelitian menunjukkan bahwa sejumlah WPLN memanfaatkan entitas perantara untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah tanpa memenuhi syarat kepemilikan yang sebenarnya. Situasi ini melemahkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan dan mengurangi efektivitas pemotongan PPh 26 dari perspektif fiskal.

Dampak Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Analisis studi kasus mengungkapkan bahwa perubahan nilai tukar (terutama terhadap USD dan JPY) memiliki dampak langsung pada jumlah PPh 26 yang dipotong dan disetorkan. Meskipun pendapatan dalam valuta asing tidak berubah, ketidakcocokan dalam nilai tukar konversi dapat mengakibatkan kelebihan atau kekurangan dalam pembayaran pajak. Ketidakadaan sistem otomatis yang terintegrasi dengan nilai tukar acuan dari Bank Indonesia semakin memperburuk ketepatan dalam perhitungan pajak.

Tantangan Administratif dan Rendahnya Literasi Pajak

Di samping tantangan teknis, rendahnya pemahaman mengenai pajak internasional di antara pelaku usaha serta staf administrasi perpajakan tetap menjadi penghalang. Hal ini mengakibatkan laporan yang keliru, keterlambatan dalam pembayaran, dan kesalahan pada penggunaan fasilitas P3B. Sementara itu, sistem perpajakan yang rumit memerlukan tingkat pemahaman yang mendalam agar dapat diimplementasikan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Relevansi dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Menurut penjelasan Dini Vientiany (2024), sistem perpajakan di Indonesia, termasuk PPh 26, perlu memiliki keseimbangan antara upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mempertahankan suasana investasi yang kondusif. Tingginya tingkat pajak dan kerumitan dalam administrasi mampu mengurangi ketertarikan dari para investor asing. Oleh karena itu, PPh 26 harus mampu melakukan pengumpulan dengan baik, serta menerapkan efisiensi dan transparansi dalam proses pelaksanaannya.

Kontribusi untuk Stabilitas Keuangan dan Pembangunan

Walaupun mengalami kendala dalam pelaksanaan, pendapatan dari PPh 26 tetap memberikan andil yang berarti terhadap penghasilan negara. Dengan bertambahnya transaksi global dan pemulihan ekonomi setelah pandemi, pajak dari WPLN menjadi sumber yang menjanjikan untuk memperkuat dasar keuangan negara. Ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerimaan dari PPh mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2021, khususnya dari sektor internasional.

Peranan Teknologi dan Pemahaman Pajak Global

Ketidakhahaman mengenai regulasi PPh 26, terutama di kalangan entrepreneur muda dan mahasiswa, menjadi salah satu penghalang bagi efektivitas pelaksanaan. Untuk mengatasi isu ini, penerapan inovasi teknologi seperti pembelajaran berbasis permainan dan pelatihan online mulai dilakukan. Proses edukasi ini sangat krusial agar para pemungut pajak di Indonesia dapat memenuhi tanggung jawab mereka dengan tepat, khususnya dalam hal verifikasi CoD dan pemilihan tarif yang tepat.

Pengaruh terhadap Investasi dan Kinerja Bisnis

Sistem pajak yang rumit serta pajak efektif yang tinggi telah terbukti menghalangi masuknya investasi langsung dari luar negeri. Ketidakpastian dalam aspek hukum dan biaya kepatuhan yang besar mengurangi ketertarikan investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Temuan dari Dini Vientiany menegaskan bahwa kompleksitas dalam sistem perpajakan serta tingginya pajak efektif mengurangi daya saing perusahaan dan menghambat pertumbuhan investasi.

Kepatuhan Terhadap Perjanjian P3B dan Kepemilikan Manfaat

Pengurangan tarif PPh 26 dapat dilakukan dengan menggunakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Namun, penerapan tarif istimewa ini hanya berlaku jika WPLN dapat menunjukkan domisili melalui Certificate of Domicile (CoD) dan menjadi beneficial owner. Dalam praktik sehari-hari, tantangan dalam membuktikan kepemilikan manfaat seringkali mengakibatkan pemotongan tarif standar sebesar 20%, meskipun ada perjanjian P3B yang menetapkan tarif yang lebih rendah. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan kebutuhan untuk memperbaiki regulasi

5. Kesimpulan

Penerapan PPh Pasal 26 menjadi komponen kunci dalam sistem pajak di Indonesia guna memastikan bahwa pendapatan yang berasal dari negara ini dan dinikmati oleh Wajib Pajak Luar Negeri dapat dikenakan pajak dengan cara yang adil dan efisien. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pemotongan PPh 26 sangat bergantung pada sejumlah faktor penting: ketepatan administrasi dalam pemotongan dan pelaporan, kejelasan penerapan tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, serta kemampuan untuk memverifikasi status kepemilikan yang sebenarnya.

Dari perspektif ekonomi, tinggi rendahnya Tingkat Efektif Pajak dan kompleksitas sistem perpajakan berpotensi menurunkan daya saing investasi asing dan mengurangi efisiensi dalam bisnis. Penelitian awal Vientiany menunjukkan bahwa sebuah sistem perpajakan yang rumit dan ketidakpastian dalam hukum dapat berdampak negatif terhadap performa ekonomi serta menghalangi distribusi pendapatan yang adil. Di sisi lain, Siti Nurilma Wahida menggarisbawahi pentingnya pemahaman pajak internasional dan dampak fluktuasi nilai tukar pada ketepatan pemotongan pajak antar negara.

Secara umum, efektivitas PPh 26 dalam menghadapi tantangan transaksi internasional sangat tergantung pada kemampuan administrasi pajak untuk menyederhanakan aturan, meningkatkan kepastian hukum, serta memanfaatkan teknologi dengan baik untuk meningkatkan patuh serta efisiensi sistem pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Y., Cahya, S. D., Santika, I., & Vientiany, D. (2024). *Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. AEPPG: Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global, 1(3), 9-107.
- Ariningrum, H. S., & Sutrahti, F. Y. (2021). *Perpajakan: Teori dan Konsep*. Bandar Lampung: UPPM Universitas Malahayati.
- Dilla, R. A., & Putri, S. F. (2024). *Penerapan Media Aplikasi Berbasis Game Kit Sebagai Tes Pembelajaran PPh 25 dan PPh 26 di Era Digital*. Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 4(1), 80-93.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021*. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id>
- Munajat, A., Nasrullah, & Panjaitan, E. J. (2023). *Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi terhadap Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(5), 1219-1227.
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). *Pajak Penghasilan di Indonesia: Peraturan dan Perhitungan*. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 2(7), 558-572.
- Ramadani, N., Latipah, L., & Vientiany, D. (2024). *Konsep Source-Based Taxation dalam Implementasi PPh 26 di Indonesia*. Jurnal Pajak dan Ekonomi Islam, 5(2), 123-135.
- Siti Nurilma Wahida, Anisah Nurdian, & Fajar Ramadhan. (2025). *Pajak Penghasilan Pasal 26*. JEMBA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 2(4), 18-28. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1029>
- Syarifudin, A. (2022). *Penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dalam Konteks PPh 26*. Jurnal Perpajakan Internasional, 6(1), 44-59.
- Vientiany, D., Alyanisa, F., Kania, S. S., & Ritonga, S. Z. (2024). *Dimensi Ekonomi dalam Implikasi Perpajakan di Indonesia*. JIEM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(7), 199-211. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1867>

